

**GANTI KERUGIAN SECARA PERDATA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH
NEGARA SECARA ILLEGAL YANG DILAKUKAN TANPA
HAK DAN TIDAK MEMILIKI IZIN**

Alamin Syahputra Pelis¹, Suhaidi², Edy Ikhsan³

Universitas Sumatera Utara

Email: alaminspelis@gmail.com¹, suhaidi_dunant@yahoo.co.id²,
eikhsan@yahoo.com³

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem tertinggi di dunia. Satwa liar merupakan bagian dari keanekaragaman hayati (biological diversity) yang sangat penting keberadaannya untuk melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pasal 7 menjelaskan bahwa : Satwa Liar adalah “semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya serta bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin maupun denda.

Kata Kunci: Satwa Liar, Melindungi, Sumber Daya.

Abstract

Indonesia is known as one of the countries with the highest ecosystem diversity in the world. Wild animals are part of biological diversity whose existence is very important to protect the interests of present and future generations. One of the unique biological natural resources in Indonesia is that it can be seen in the various animals that exist, each of which has its own uniqueness. This research method is normative juridical research. Normative juridical research is library legal research. Article 7 explains that: Wild Animals are "all animals that live on land and/or in water, and/or in the air that still have wild characteristics, whether free-living or kept by humans.". Law No.5/1990 concerning KSDAE then explains several actions that are prohibited from being carried out. Civil sanctions usually take the form of compensation, costs and interest, as well as administrative sanctions in the form of license revocation or fines.

Keywords: *Wildlife, Protect, Resources.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan yang sangat beragam serta memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam rangka melakukan pembangunan nasional di segala bidang. Sumber daya alam tersebut terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) yang kemudian bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara menyeluruh membentuk suatu ekosistem.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya manusia yang punya peran, tetapi terdapat juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Satwa liar dan ekosistemnya mempunyai mata rantai kehidupan yang saling mempengaruhi, saling tergantung satu sama lain dalam membentuk jaring-jaring kehidupan (*caring capacity*). Demikian pula antara binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, bumi, dan segala isinya serta lingkungan hidup mempunyai hubungan timbal balik satu terhadap yang lain, sehingga kepunahan satwa liar dapat berakibat terganggunya ekosistem. Eksistensi dari hewan dan tumbuhan sangat penting sehingga butuh perhatian supaya mereka tetap ada. Tujuannya agar peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas lingkungan hidup tetap berjalan dengan baik.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya.

Oleh karena begitu pentingnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi keberlangsungan kehidupan generasi masa kini dan masa yang akan datang, serta mengingat dari sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan sentral dan peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi tanggungjawab dan kewajiban mutlak dari tiap generasi maupun setiap stakeholder maupun shareholder dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kemudian, mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut dengan UU KSDAHE) yang merupakan aturan khusus dalam mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem tertinggi di dunia. Satwa liar merupakan bagian dari keanekaragaman hayati (*biological diversity*) yang sangat penting keberadaannya untuk melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Di

Indonesia sendiri setidaknya tercatat flora dan fauna yang dilindungi hukum berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga tahun 1999. Adapun jenis flora dan fauna yang tercatat tersebut mencakup 130 jenis mamalia, 390 jenis burung, 48 jenis reptilia, 8 jenis ikan, 19 jenis serangga, 12 jenis moluska, 9 jenis krustasea, dan 110 jenis tumbuhan.

Namun sayangnya kekayaan dan keanekaragaman satwa liar yang dimiliki Indonesia tersebut akibat eksploitasi yang tidak rasional akhirnya kini terancam keberadaannya, bahkan sudah mengalami kepunahan antara lain karena perdagangan satwa liar, perburuan untuk mendapatkan kulit/bulu, penangkapan untuk dipajang dikebun binatang, keperluan ilmiah, pengobatan, keagamaan dan kesenian, bahkan sebagai binatang peliharaan untuk sumber makanan. Ancaman serius karena perdagangan satwa liar secara internasional ini telah terdeteksi sebagai penyebab kepunahan/berkurangnya populasi satwa liar. Perdagangan ilegal, khususnya penyelundupan “satwa liar dilindungi” telah menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini diyakini turut mendorong proses kepunahan satwa secara signifikan, dan merugikan negara. Sumber daya genetik yang jumlahnya melimpah dan memiliki nilai ekonomi tinggi harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa agar menjadi lebih maju.

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES). CITES merupakan satu-satunya perjanjian global yang berfokus pada perlindungan tumbuhan dan satwa liar, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional terhadap spesimen hewan dan tumbuhan liar tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. Perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 1963 ini merupakan kerangka kerja yang dapat menjadi rujukan negara-negara dalam pengimplementasiannya di tingkat nasional. Indonesia mengaksesi konvensi ini pada 28 Desember 1978, dan mulai berlaku pada 28 Maret 1979.

Di Indonesia sendiri walaupun sudah ada peraturan hukum UU KSDAHE, yang secara tegas melarang serta memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal, seperti yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ancaman hukum pidana di dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE, yakni : “Barangsiapa dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah”. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali terjadi praktek-praktek jual-beli atau perdagangan secara ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah, seperti ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangkan dan bahkan diperjual-belikan secara bebas dan ilegal.

Kejahatan tumbuhan dan satwa liar atau yang sering disebut Wildlife Crime sedang ramai dibicarakan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading Gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari

100 ekor Orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 Kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor Tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur Penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia. Beberapa tahun terakhir telah tercatat 74 ekor Orangutan diperdagangkan secara daring/online dan 15 Harimau diperdagangkan di market place facebook. Perdagangan satwa liar secara daring berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan internet pada tahun 2000. International Fund for Animal Welfare (IFAW) menemukan bahwa perdagangan ilegal terhadap satwa liar secara daring telah marak sejak tahun 2004. Kondisi kekinian perdagangan satwa liar secara daring menunjukkan bahwa data terkini facebook marketplace menempati urutan pertama dalam hal temuan iklan dan akun penjual satwa liar terbanyak. 45 jenis dari 60 jenis satwa yang diperdagangkan secara daring merupakan satwa dilindungi.

Perdagangan ilegal satwa liar diketahui sebagai salah satu dari bentuk kejahatan transnasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba, senjata serta perdagangan manusia, serta melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan well-funded. Skala dari kejahatan tersebut meningkat 5-7% setiap tahunnya, sayangnya saat ini hukuman yang diterapkan masih belum sebanding dengan kerugian yang dibebankan kepada lingkungan (low-risks, high-reward crime). Tingginya permintaan terhadap satwa langka yakni terhadap bagian tubuhnya baik didalam maupun diluar negeri untuk dijadikan satwa peliharaan, obat, hiasan, obat-obatan tradisional yang menjadi pemicu terus berlangsungnya perburuan dan perdagangan satwa liar dan dilindungi secara ilegal.

Hal yang sama disebutkan oleh International Animal Rescue (IAR) bahwa kejahatan terhadap satwa liar khususnya perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. International Animal Rescue (IAR) mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring (online) atau melalui pasar burung merupakan tangkapan dari alam liar yang sangat memicu fenomena hutan tanpa satwa. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai 13 Triliun per tahunnya. Banyaknya permasalahan yang ada terhadap satwa liar atas keberadaannya yang terancam punah inilah yang menunjukkan bahwa isu terhadap perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan isu lingkungan yang sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak maupun kalangan.

Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi biasanya dijerat menggunakan UU KSDAHE. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan dewasa ini praktik jual beli ini semakin meningkat. Tidak hanya di sektor nasional saja, jual beli telah dilakukan antar negara dan menggunakan sistem jual beli di media sosial. Bisnis perdagangan satwa liar semakin memiliki celah besar karena banyak sekali komunitas hobi pemelihara hewan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kegiatan kriminal yang memiliki nilai untung yang besar karena permintaan dari pembeli yang semakin meningkat.

Penegak hukum dalam praktik perdagangan satwa yang dilindungi cenderung masih menggunakan UU KSDAHE dimana hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal saja tidak terdapat sanksi minimal. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapainya penegakan hukum pidana konservasi sumber daya hayati dalam hal profesionalitas dalam menegakan hukum.

Di sebagian besar negara, upaya hukum untuk merespon tindakan ilegal yang membahayakan spesies terancam hampir seluruhnya mengutamakan pendekatan hukum pidana dan administratif. Hal ini biasanya dalam bentuk penjatihan denda dan penjara

yang dapat digunakan untuk menghukum dan memberikan efek jera. Namun, instrumen ini biasanya tidak mengarahkan pada upaya memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Kelemahan ini merupakan persoalan penting karena, seperti yang dibahas dalam panduan ini, kejahatan seperti perdagangan ilegal satwa liar dapat berdampak besar, termasuk pada kelangsungan hidup spesies, ekonomi, anggaran pemerintah, dan sosial budaya.

Berbeda dengan proses pidana dan administrasi, gugatan perdata dapat memberikan penyelesaian yang luas terhadap dampak kerusakan lingkungan. Gugatan perdata di berbagai negara dimungkinkan berdasarkan kitab undang-undang perdata umum atau berdasarkan undang-undang khusus di bidang lingkungan hidup. Gugatan perdata atas kerusakan lingkungan didasarkan pada premis bahwa ketika suatu pihak merusak lingkungan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan ditimbulkannya. Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya memulihkan seutuhnya (make the public whole), yang dapat berupa pengakuan bersalah, restorasi, reintroduksi spesies, dan kompensasi finansial. Dengan demikian, instrumen ini merupakan pelengkap penting dari upaya-upaya yang ada sebelumnya berdasarkan hukum pidana dan administrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Jenis Perbuatan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh Negara

Pasal 1 butir 5 UU No.5/1990 tentang KSDAE, menjelaskan pengertian satwa sebagai berikut: Satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.” Lebih lanjut, Pasal 7 menjelaskan bahwa: Satwa Liar adalah “semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.” Pembatasan pengertian tentang satwa dan satwa liar dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7 dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan pertama dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa sebagaimana diatur dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, antara lain adalah:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Larangan perdagangan satwa langka dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE diatur Pasal 21 Ayat (2), di mana pasal ini menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa. Ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa tindakan atau kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa menjadi suatu perbuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap punahnya satwa yang lebih besar daripada perbuatan lain, karena jelas bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang langsung bekenaan kepada satwa dilindungi tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) dari huruf a sampai huruf e UU No.5/1990 tentang KSDAE adalah saling berkaitan satu sama lain. Adanya kegiatan perdagangan menjadikan timbulnya tindakan untuk menangkap (berburu) yang menyebabkan adanya tindakan untuk membunuh, menyimpan, yang juga hal tersebut timbul dikarenakan masih banyaknya permintaan untuk memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang langka serta permintaan untuk dapat memelihara satwa meski sudah langka dengan disertai dengan laba atau keuntungan yang besar. Hal tersebut jelas menimbulkan rangsangan bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi untuk terus melakukan perbuatannya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No.5/1990 tentang KSDAE, jelas bahwa perbuatan atau kegiatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan saja, berbeda dengan menangkap untuk diperdagangkan. Dalam perbuatan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk memperdagangkan satwa tersebut demi mendapat keuntungan dan kesenangan pribadi. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, larangan dimaksudkan adalah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

B. Implementasi Bentuk Pertanggungjawaban Perdata dan Ganti Kerugian Perdata Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPH sanksi perdata berupa ganti kerugian dan biaya pemeliharaan diatur dalam pasal 87, sedangkan dalam pasal 88 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability), kedua pasal diatas, sulit dilaksanakan hingga saat ini. Dalam UUKSDA, tampaknya tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum di bidang konservasi dan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi. Oleh karena itu jika ada pelanggaran hukum di bidang tersebut yang menyebabkan harus dijatuhkan sanksi perdata, maka tentunya harus mengacu pada pasal 92 UUPH (sebagai *lex generalis*) karena UUKSDA (sebagai *lex spesialis*), tidak mengatur secara khusus sanksi perdata. Dasar hukum yang digunakan dalam penuntutan ganti kerugian lingkungan adalah ketentuan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243 dan pasal 1365. Pasal 1243 berbunyi; Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya satu perikatan mulai diwajibkan untuk memenuhi perikatan itu jika sesuatu harus diberikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Pasal 1365 berbunyi; Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.⁷ Penerapan sanksi perdata di bidang lingkungan hidup, termasuk bidang konservasi dan perlindungan satwa langka sangat sulit, karena penyelesaian.

C. Ganti Kerugian Secara Perdata Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh Negara Sebagai Efek Jera dan Pemberian Hukuman Tambahan

sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya serta bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin maupun denda. Efek jera terhadap pelaku tindak perdata yang sifatnya keperdataan. Namun apabila dilihat dari hukumannya, sanksi perdata terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dianggap efektif karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini berdampak pada tidak timbulnya efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, mengingat kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi menjanjikan keuntungan yang besar. Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang penekanannya lebih pada persoalan individu. Namun demikian, secara umum hukum bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat dalam suatu negara.

Tuntutan ganti kerugian secara Perdata, maka yang menjadi dasar tuntutan adalah Pasal 1365 KUHPerdata, demikian pula dalam pasal-pasal lainnya, diatur juga ganti kerugian tersebut, antara lain Pasal 1367, 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata. Masalah ganti rugi ini sebetulnya tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi adalah peradilan perdata dan Hakim Perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pidana. Dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada di dunia perdata dan pidana bisa dipertemukan yang semula tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi diatur oleh Hukum Acara Pidana Militer. Penggabungan ini terjadi atas permintaan orang yang merasa dirugikan. Secara rinci untuk adanya penggabungan perkara diperlukan tiga syarat, yaitu: Pertama, adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar dakwaan. Kedua, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut. Ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada Hakim. Mengenai prosedur penggabungan ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 melaksanakan dua proses pemeriksaan sekaligus. Yang pertama proses pidana, kemudian dilanjutkan dengan proses perdata untuk pemeriksaan ganti ruginya.

KESIMPULAN

1. Pasal 7 menjelaskan bahwa : Satwa Liar adalah “semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.” Pembatasan pengertian tentang satwa dan satwa liar dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7 dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan pertama dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
2. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPH sanksi perdata berupa ganti kerugian dan biaya pemeliharaan diatur dalam pasal 87, sedangkan dalam pasal 88 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability), kedua pasal diatas, sulit dilaksanakan hingga saat ini. Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-

undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).

3. sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya serta bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin maupun denda. Efek jera terhadap pelaku tindak perdata yang sifatnya keperdataan. Namun apabila dilihat dari hukumannya, sanksi perdata terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dianggap efektif karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini berdampak pada tidak timbulnya efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, mengingat kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi menjanjikan keuntungan yang besar. Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 200, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Bruggink, J.J. dan Sidharta, B. Arief, 201, Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Fajar, Mukti Dewata, Nur dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- HS, Salim., dan Nurbani, Eries Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju,
- Manan, Abdul, 2006, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana,
- Moleong, Lexy J., 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Praja, Juhaya S., 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Rahadjo, Satjipto, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni,
- Sadi Is, Muhamad, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Kharisma Utama,
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-17 Jakarta: Raja Grafindo,
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,